

**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN SAADOE'DDIN DJAMBEK TENTANG WAKTU  
SALAT DI DAERAH KUTUB DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI DAN  
FIKIH**

**A. Pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang Waktu Salat di Daerah Kutub  
dalam Perspektif Astronomi**

Tinjauan astronomis dalam penentuan waktu salat di daerah abnormal dianggap sangatlah perlu, karena hal tersebut akan membantu mencari solusi dalam menarik hukum penentuan awal waktu salat. Perihal ijthad tentang penentuan awal waktu salat di daerah yang dapat dikatakan tidak normal (jika dibandingkan dengan daerah dekat Khatulistiwa) ini sering diulas oleh ahli fikih, tetapi dengan kemudahan perhitungan astronomi dalam penentuan waktu, hal yang semula menimbulkan kesulitan, kebingungan pada akhirnya dapat dicarikan solusinya. Ilmu astronomi mestinya tidak hanya membantu menentukan waktu ibadah, tetapi juga mencari solusi hukum yang terbaik dalam kasus yang belum terjadi pada zaman Nabi.

Saadoe'ddin Djambek tidak pernah mengenyampingkan aspek-aspek astronomi di dalam teori hisabnya. Hal tersebut terlihat dari pola pikir Saadoe'ddin yang tidak hanya dipengaruhi oleh Syaikh M. Thaher Djalalu'ddin (pemikiran hisabnya), namun juga sangat terpengaruhi oleh beberapa dosen astronominya sewaktu kuliah di ITB seperti J. Hins, The Pik

Sin dan G. B. Van. Albada (Direktur observatorium Bosscha tahun 1949-1958),<sup>1</sup> sehingga pemikiran Saadoe'ddin merupakan perpaduan antara kalangan ahli hisab dan astronom.

Pergerakan Matahari dapat diperhitungkan untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun, sehingga untuk menentukan kriteria ada atau tidaknya waktu salat yang lima di daerah-daerah yang memiliki iklim abnormal dapat dilakukan dengan mudah. Tentunya dengan memperhatikan lintang tempat dan deklinasi Matahari pada tanggal-tanggal tertentu berikut pergantian musimnya. Adapun kesimpulan dari ketentuan-ketentuan Saadoe'ddin adalah:

Musim	Waktu yang tidak ada	Syarat	Batas Lintang
Musim panas	Awal fajar	$p + d = 70^\circ$	$46^\circ 33'$
	Waktu Isya	$p + d = 72^\circ$	$48^\circ 33'$
	Matahari terbit & terbenam	$p + d = 89^\circ$	$65^\circ 33'$
	Waktu Asar	$tg(p + d) + tg(p - d) = -2^\circ$	$81^\circ 57'$
Musim dingin	Matahari terbit	$p + d = 91^\circ$	$67^\circ 33'$
	Awal waktu Isya	$p + d = 108^\circ$	$84^\circ 33'$
	Waktu Subuh	$p + d = 110^\circ$	$86^\circ 33'$

Tabel. 4.1<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 58.

<sup>2</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm.35.

Ketentuan di atas hanya berlaku untuk daerah-daerah yang berlintang di atas  $46^{\circ} 33'$  lintang Utara dan  $46^{\circ} 33'$  lintang Selatan, karena daerah-daerah yang berada di bawah lintang tersebut waktu shalatnya masih dikatakan normal atau masih teridentifikasi. Data kesimpulan di atas berlaku berlainan arah ketika musim dingin. Artinya jika deklinasi Matahari Utara, maka lintang daerah berlaku lintang Selatan. Berbeda dengan musim panas yang berlaku sama arah. Ketika deklinasi Selatan maka lintang daerah berlaku lintang Selatan pula.<sup>3</sup> Sebagai contoh penyelesaian kapan waktu salat Isya di kota London ( $\phi$  U  $51^{\circ} 30'$ ) pada saat musim panas 2013 tidak dapat teridentifikasi? Seperti yang telah disebutkan pada tabel di atas bahwa persyaratan tidak ditemukannya waktu Isya dalam musim panas jika :  $p + d = 72^{\circ}$ , ( $p = 51^{\circ} 30'$ , dan  $d = 20^{\circ} 30'$ ). Deklinasi Matahari harus Utara (ketentuan berlaku sama arah dengan lintang tempat karena terjadi pada musim panas) dan lebih besar dari  $20^{\circ} 30'$ . Jika data deklinasi Utara lebih besar ditemukan pada tanggal 22 Mei hingga 20 Juli,<sup>4</sup> maka pada tanggal tersebutlah waktu salat Isya di kota London tidak teridentifikasi.

Kesimpulan dalam tabel Saadoe'ddin di atas juga sejalan dengan ketentuan Slamet Hambali<sup>5</sup> dalam buku *Ilmu Falak 1* tentang persyaratan ada

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>4</sup> Data deklinasi Matahari dikutip dari Nav'Soft Nautical Almanac 2013.

<sup>5</sup> Seorang pakar dan ahli ilmu falak berkaliber nasional, dosen, serta menjabat sebagai wakil ketua Tim hisab rukyat Jawa Tengah dan anggota Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.

atau tidaknya waktu salat di daerah ekstrem, hanya saja Slamet Hambali tidak mencantumkan kriteria untuk waktu salat Asar.

### 1. Untuk daerah bagian Bumi Utara

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi + \delta) < 89^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 89^\circ *$
	Isya	$(\phi + \delta) < 72^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 72^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 70^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 70^\circ$
23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi + \delta) < 91^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 91^\circ **$
	Isya	$(\phi + \delta) < 108^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 108^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 110^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 110^\circ$

Tabel 4.2<sup>6</sup>

### 2. Untuk daerah bagian Bumi Selatan

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi + \delta) < 91^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 91^\circ **$
	Isya	$(\phi + \delta) < 108^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 108^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 110^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 110^\circ$
23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi + \delta) < 89^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 89^\circ *$
	Isya	$(\phi + \delta) < 72^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 72^\circ$
	Subuh	$(\phi + \delta) < 70^\circ$	$(\phi + \delta) \geq 70^\circ$

Tabel 4.3<sup>7</sup>

Kriteria yang disajikan Saadod'din Djambek dan Slamet Hambali dalam tabel di atas merupakan kriteria ketentuan waktu salat secara umum

<sup>6</sup> Tanda \*\* berarti tidak ada awal Magrib karena Matahari selalu di bawah ufuk hakiki karena Matahari tidak pernah terlihat. Sedangkan tanda \* berarti tidak ada awal Magrib karena Matahari tidak terbenam. Lihat Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang; Program Pascasarjana IAIN Walisingo, 2011, hlm.138.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.139.

atau pun gambaran umum untuk memudahkan memahami keadaan atau pun kondisi alam daerah-daerah yang memiliki lintang tinggi, namun jika ditelisik lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

**Pertama**, kriteria ketinggian Matahari saat terbit dan terbenam waktu salat Saadoe'ddin masih menggunakan perhitungan rata-rata  $-1^{\circ}$  untuk semi diameter Matahari, refraksi, kerendahan ufuk, dan ketinggian tempat. Sedangkan yang demikian itu, meski berpaut tipis namun setiap daerah memiliki nilai yang berbeda-beda. Selain besarnya lintang daerah, kriteria ketinggian Matahari saat terbit dan terbenam juga perlu diperhitungkan.

**Kedua**, jika diperhatikan melalui jadwal waktu salat daerah Stockholm yang disajikan Saadoe'ddin sebagai contoh daerah yang mana waktu salatya tidak teridentifikasi pada bulan-bulan tertentu menggunakan *mean time*,<sup>8</sup> sehingga waktu yang digunakan adalah waktu rata-rata bukan menggunakan waktu daerah. Menggunakan *mean time* memang memudahkan untuk membuat jadwal waktu salat, namun selisih waktunya cukup besar bila dibandingkan dengan acuan waktu daerah.<sup>9</sup>

Kriteria yang disajikan Saadoe'ddin Djambek dalam buku *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* secara astronomis merupakan suatu gambaran umum

---

<sup>8</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa... op.cit.*, hlm.15.

<sup>9</sup> Jadwal waktu salat yang hanya menggunakan *mean time* dapat digunakan pada daerah yang berlintang sama meskipun nilai bujur daerah tersebut berbeda, dengan ketentuan nilai untuk refraksi, semi diameter dan juga kerendahan ufuk juga sama. Karena jika *in put* data dalam hisab waktu salat itu adalah sama maka akan menghasilkan *out put* yang tidak berbeda pula. Sehingga jika jadwal tersebut harus dirubah ke waktu daerah terlebih dahulu untuk bisa digunakan di daerah tertentu. Lihat tabel Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Tsamroh al-Fikar*, Sampang; Lajnah Falakiyyah Lanbulan, 2008, hlm.66-113.

untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya waktu salat di daerah-daerah tertentu, sehingga perlu diperhatikan lagi untuk perhitungan ketinggian Matahari saat terbit dan terbenam juga untuk menggunakan waktu daerah bukan *mean time*. Saadoe'ddin kemudian menyimpulkan bahwa tempat-tempat yang berlintang lebih dari  $46^{\circ} 33'$  lintang Utara dan  $46^{\circ} 33'$  lintang Selatan merupakan daerah abnormal waktu salatnya,<sup>10</sup> sehingga kira-kira 73% dari seluruh permukaan Bumi waktu salatnya masih bisa teridentifikasi tiap tahunnya dan 27% atau kira-kira seperempat permukaan Bumi memiliki kemungkinan salah satu atau beberapa waktu salatnya tidak dapat teridentifikasi. Adapun daerah yang tidak mengalami terbit dan terbenam Matahari pada saat musim panas adalah daerah yang memiliki lintang lebih dari  $65^{\circ} 33'$ , berbeda pula saat musim dingin, daerah yang tidak mengalami terbit dan terbenam adalah daerah yang berlintang lebih dari  $67^{\circ} 33'$ .<sup>11</sup> Berikut daftar beberapa nama kota di seluruh dunia dengan lintang lebih besar dari  $46^{\circ} 33'$ .

#### Daftar Nama Beberapa Kota Berlintang Lebih dari $46^{\circ} 33'$

Nama Kota	Lintang	Bujur
Amsterdam-Netherland	U $52^{\circ} 21'$	$04^{\circ} 55'$ T
Berlin-Germany	U $52^{\circ} 31'$	$13^{\circ} 23'$ T
Bern-Switzerland	U $46^{\circ} 57'$	$07^{\circ} 27'$ T
Brussel-Belgium	U $50^{\circ} 51'$	$04^{\circ} 21'$ T
Budapest-Hungary	U $47^{\circ} 32'$	$19^{\circ} 00'$ T
Dublin-Ireland	U $53^{\circ} 21'$	$06^{\circ} 15'$ B
Edinburgh-United Kingdom	U $55^{\circ} 57'$	$03^{\circ} 11'$ B

<sup>10</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa... op.cit.*, hlm.36.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<b>Nama Kota</b>	<b>Lintang</b>	<b>Bujur</b>
'S-Gravanbage-Netherland	U 52° 05'	04° 18' T
Groningen-Netherland	U 53° 13'	06° 34' T
Hamburg-Germany	U 53° 33'	09° 58' T
Helsinki-Finland	U 60° 13'	24° 58' T
Liverpool-United Kingdom	U 53° 25'	03° 00' B
London- United Kingdom	U 51° 30'	00° 05' B
Moskow-Rusian Federation	U 55° 45'	37° 36' T
Munchen-Germany	U 48° 08'	11° 33' T
Murmask-Rusian Federation	U 68° 55'	33° 10' T
Oslo-Norway	U 59° 57'	10° 45' T
Oxford-United Kingdom	U 51° 45'	01°14' B
Paris-France	U 48° 52'	02° 20' T
Praha-Czech Republik	U 50° 04'	14° 23' T
Punta Arenas-Chile	S 53° 20'	71° 00' B
Reykjavik-Iceland	U 64° 05'	21° 50' B
Rotterdam-Netherland	U 51° 55'	04° 30' T
Stockholm-Swedan	U 59° 20'	18° 00' T
Warszawa-Poland	U 52° 16'	21° 00' T

Tabel 4.4<sup>12</sup>

Beberapa pendapat mengatakan bahwa jadwal waktu salat di daerah sekitar kutub mengikuti daerah terdekat (lintang 45°) yang masih memiliki jadwal waktu salat normal, namun hal yang demikian itu baik secara astronomis maupun geografis tidak dapat diterima.<sup>13</sup> Secara geografis tidak bisa diterima, karena daerah sekitar kutub antara satu bujur dengan bujur yang lain jaraknya terlalu dekat. Kemungkinan jarak antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak sampai 500 meter beda bujurnya sudah 1°, sedangkan secara astronomis juga tidak dapat diterima, karena jika harus memaksakan

<sup>12</sup> U = Utara, S = Selatan, T = sebelah Timur *Greenwich*, B = sebelah Barat *Greenwich*, dikutip dari Atlas DER GEHELE AARDE oleh Bos JF Niermeyer, JB Wolter – Gronigen, Jakarta; 1991, dan dari buku-buku yang lainnya. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*; Yogyakarta, Buana Pustaka, 2004, hlm.261.

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta; 2010, hlm.73.

keadaan alam kutub sama dengan kaidah posisi Matahari pada tiap-tiap waktu salat, maka dalam sehari di daerah sekitar kutub hanya ditemukan dua atau tiga waktu salat saja.

Ditinjau dari ilmu astronomi, data-data dan ketentuan untuk mengetahui posisi Matahari di suatu daerah yang digunakan oleh Saadoddein adalah benar dan juga memudahkan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya waktu salat di daerah-daerah tertentu, namun perlu diperhatikan lagi untuk perhitungan ketinggian Matahari saat terbit dan terbenam jika daerah tersebut masih mengalami peristiwa terbit dan terbenam Matahari, juga untuk menggunakan waktu daerah bukan menggunakan *mean time*.

#### **B. Pemikiran Saadoddein Djambek tentang Waktu Salat di Daerah Kutub dalam Perspektif Fikih**

Permasalahan ketidakteraturan terbit dan terbenam Matahari yang terjadi di beberapa negara yang berada di sekitar daerah kutub, menurut ulama perihal tersebut termasuk pengecualian yang belum dikaji oleh ulama klasik, karena sebagian besar wilayah tersebut belum masuk dalam wilayah kekuasaan Islam pada masa lampau, sedangkan kewajiban salat bersifat universal untuk dilaksanakan seluruh umat Islam di mana pun mereka berada. Pertanyaannya adalah apakah salat lima waktu itu sebuah kewajiban karena datangnya waktu salat, atau salat lima waktu itu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan?



Tafsir surat an-Nisâ :103 menurut Quraishy Shihab, *lafaz* "كتابا موقوتا" diartikan dengan kewajiban salat yang tidak pernah berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur oleh sebab apa pun.<sup>14</sup> Waktu pelaksanaannya memang di dalam nas ditentukan berdasarkan astronomis (posisi Matahari), namun bukan berarti saat Matahari tidak dapat terlihat karena mendung seharian, atau Matahari mungkin bisa saja tidak terbit pada daerah-daerah tertentu kewajiban itu gugur, karena salat itu kewajiban mutlak, bukan menjadi kewajiban karena datangnya waktu salat.

Menurut penulis nas yang menjelaskan tentang penentuan waktu salat adalah bertujuan untuk memudahkan Nabi dan para sahabat di masa itu yang pengetahuan tentang astronominya terbatas apa-apa yang bisa diamati di daerah tersebut. Arab Saudi, sebagai daerah turunya wahyu secara geografis beriklim subtropis, yaitu di antara 15° LU-32° LU dan antara 34° BT - 57° BT.<sup>15</sup> Memang acuan waktu salat dari nas harus diikuti baik dengan mengikuti kondisi astronomisnya (posisi Mataharinya), dan bisa juga keadaan geografisnya, namun jika hanya mengikuti kondisi astronomisnya, maka ajaran Islam tidak bersifat universal, karena salat lima waktu hanya bisa dilaksanakan umat Islam yang berada di daerah yang geografisnya beriklim tropis atau pun subtropis saja, tidak untuk daerah yang geografisnya beriklim ekstrem.

---

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, 2005, hlm. 570.

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Arab\\_Saudi](http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi). (Diakses pada Diakses pada 28 Oktober 2013, Jam 14:38 WIB)

Permasalahan waktu salat di daerah beriklim ekstrem ini memang belum banyak dikaji oleh ulama klasik, tetapi beberapa ulama kontemporer telah mengkaji dan membahas permasalahan tersebut. Salah satu diantaranya adalah Saadoe'ddin Djambek yang disebut-sebut sebagai tokoh pembaharu hisab di Indonesia.

Saadoe'ddin Djambek dalam pemikirannya cenderung memadukan penafsiran para ulama dengan teori-teori astronomi dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan awal waktu salat. Hal tersebut tercermin dalam pendapatnya mengenai waktu salat menyatakan bahwa di antara dua pendapat antara Imam Hanafi dan Syafi'i yang dijadikan landasan dalam penentuan awal waktu salat Asar adalah pendapat Imam Hanafi dengan alasan mempertimbangkan daerah-daerah yang berlintang tinggi.<sup>16</sup> Di sisi lain, ketika Saadoe'ddin berbicara tentang awal Zuhur terkesan sesuai dengan Asy-Syafi'i.<sup>17</sup> Ini menunjukkan bahwa Saadoe'ddin Djambek tidak ingin terjebak dengan salah satu paradigma.

---

<sup>16</sup> Pendapat Imam Hanafi juga mempertimbangkan daerah-daerah kutub, di mana Matahari pada awal Zuhur tidak begitu tinggi kedudukannya di langit dan dalam keadaan demikian bayang-bayang memanjang lebih cepat dari pada ketika Matahari pada tengah hari berkedudukan tinggi di langit seperti di Indonesia. Jika kita menggunakan pendapat Syafi'i sebagai syarat masuknya awal waktu Asar maka masuknya waktu Asar akan lebih cepat dan akibatnya waktu Zuhur menjadi terlalu pendek dan waktu Asar akan terlalu panjang. Selengkapnya baca Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta; Bulan Bintang, 1974, hlm. 9, Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1989, I : 509. Baca juga Hasbi ash-Shiddiqy. *Pedoman Salat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978, hlm. 128.

<sup>17</sup> Susiknan Azhari, *op.cit.*, hlm. 64.

Saadoe'ddin Djambek meng*qiyaskan* keadaan seseorang yang berada di daerah sekitar kutub dengan keadaan orang yang tertidur atau pun pingsan melalui perkataannya :

“Perubahan syafak merah di langit bagian Barat menjadi fajar di langit sebelah Timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti halnya seseorang yang tertidur di waktu Magrib lalu terbangun di waktu Subuh atau seseorang yang pingsan di waktu Magrib setelah menunaikan salat siuman kembali pada waktu Subuh, sehingga adanya waktu Isya tidak disadarinya.”<sup>18</sup>

Saadoe'ddin memang tidak menyebutkan dalil nas al-Quran atau pun hadis, namun jika dalam ilmu fikih, keadaan demikian tersebut maka jika seseorang tersebut telah siuman atau pun sudah terbangun dari tidurnya ia diwajibkan meng*qadâ'* salat yang tertinggal.

Nabi Saw bersabda :

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصلها اذا ذكرها<sup>19</sup>

Artinya : “Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul 'A'la menceritakan kepada kami, Said menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Nabi Saw bersabda barangsiapa melupakan salat atau tidak (mengerjakannya) karena tidur maka tebusan untuk menggantinya adalah dengan meng*qadâ'* sholat tersebut ketika ia mengingatnya.” (HR.Muslim)

<sup>18</sup> Saadoe'ddin Djambek, *op cit.*, hlm.17.

<sup>19</sup> Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, *Shahih Muslim Jus I*, Beirut; Dâr al-Kutub al-'Alamyyah, tt, hlm.55.

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا المثنى عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اذارقدا حدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول اقم الصلاة لذكري<sup>20</sup>

Artinya : “Nashr bin Ali Al Jahdhomy menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Al Mutsanna mencerikan kepada kami dari Qotadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda : jika salah seorang di antara kalian tertidur (sehingga ia tidak menunaikan) salat atau (meninggalkannya) karena lalai, maka hendaklah dia meng*qadâ*'nya ketika ingat. Karena sesungguhnya Allah berfirman : “Dirikanlah salat untuk mengingatkan”. (HR.Muslim).

Dapat dimengerti dari keterangan hadis di atas bahwa meng*qadâ*' salat fardu yang ditinggalkan adalah hukumnya wajib. Baik dikarenakan uzur seperti tertidur atau pun lupa. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa salat yang ditinggalkan karena uzur saja wajib meng*qadâ*'nya, apalagi meninggalkan salat tanpa adanya uzur.<sup>21</sup>

Penulis berpendapat bahwa analogi tidak ditemukannya waktu salat tertentu dengan keadaan orang tertidur atau pun pingsan dirasa kurang tepat, karena dalam kenyataannya mereka itu dalam keadaan sadar dan menyadari keadaan alam daerah mereka. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atas analogi keadaan orang tertidur atau pun pingsan :

**Pertama**, jika dianalogikan dengan seseorang yang tidak menemukan waktu salat karena tertidur ada beberapa perbedaan pendapat ulama yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Imam Nawawi mengkategorikan hadis di atas sebagai peringatan yang ditujukan untuk sesuatu yang bersifat sepele untuk mencakup sesuatu yang lebih besar lagi. Lihat Al Imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyiqy asy-Syafi'i, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Jus 5, Mesir; al-Mathba'ah al-Mishriyyah wa Maktabatuha, tt. hlm. 193.

perlu dipertimbangkan mengenai *qaḍâ'*nya orang yang berada dalam keadaan ini. Perbedaan pertama adalah pendapat tentang kewajiban menyegerakan *qaḍâ'* atau tidak. Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Marzani, Ibrahim An-Nakha'y, Az-Zuhri, Rabi'ah, Baqiyah ibn Abi Abdirrahman, Yahya bin Said Al-Anshari, Malik, Ahmad, dan teman-temannya mewajibkan untuk segera menunaikan salat. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tidak wajib menyegerakannya berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengerjakan salat subuh yang kesiangan sesudah Matahari tinggi, sedangkan pendapat yang pertama mengatakan Nabi melambatkan karena adanya halangan. Perbedaan pendapat yang kedua adalah tentang nama salat yang dikerjakan setelah terbangun dari tidur. Apakah dinamakan *qaḍâ'* (suatu penyelesaian di luar waktu) atau dinamakan *ada'* (penyelesaian dalam waktu). Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy menamainya dengan salat *ada'*, karena hadis riwayat Muslim di atas menegaskan salat *ada'* bukan *qaḍâ'* melalui perkataan Nabi Saw "itulah kafaratnya", memberi pengertian bahwa seseorang yang meninggalkan salat tidaklah dapat di*qaḍâ'*kan salat oleh orang lain dan tidak pula dapat diganti dengan *fidyah* atau *kafârat*.<sup>22</sup>

**Kedua**, kondisi di mana penentuan waktu-waktu salat tertentu dapat saja tidak teridentifikasi dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kurang tepat jika kondisi ini dianalogikan dengan keadaan pingsan dalam

---

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 1*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 336.

jangka waktu yang lama seperti seseorang yang mengalami koma, padahal mereka sendiri bangun dan tersadar. Juhur ulama berpendapat tidak ada kewajiban meng*qadâ'* salat orang yang pingsan atau tidak sadar (koma) dalam jangka waktu yang lama.<sup>23</sup> Abdur Razaq meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pada suatu ketika sakit hingga pingsan dan meninggalkan salat. Setelah sadar ia tidak melakukan salat yang ditinggalkannya itu.<sup>24</sup>

Penulis berpendapat permasalahan di atas, untuk orang yang bermukim di daerah yang beriklim ekstrem boleh dianalogikan dengan seseorang yang tertidur bukan keadaan seseorang yang pingsan dengan catatan bahwa *qadâ'* salatnya tidak boleh diganti dengan *fidyah* atau *kafârat* atau pun digantikan oleh orang lain, juga lebih baik tidak menunda-nunda pelaksanaan *qadâ'*nya, karena memang jadwal waktu salat tidak teratur seperti halnya jadwal waktu salat di daerah dekat khatulistiwa. Bagi orang yang musafir boleh menjamak atau pun mengqasar salat seperti hukum jamak-qasar di daerah-daerah beriklim normal.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat menyamakan ketentuan waktu salat wilayah abnormal terhadap wilayah yang masih normal waktu

---

<sup>23</sup> Wahba Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006, hlm.1148. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqhu as- Sunnah*, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Araby, 1973, hlm.274.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Dirwayatkan pula dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata, "Seseorang yang jatuh sakit hingga pingsan kemudian siaman, ia tidak perlu mengulang salatnya". Ma'mar mengatakan, "Aku pernah menanyakan kepada Az-Zuhri mengenai orang yang pingsan. Az-Zuhri menjawab, "Orang itu tak perlu meng*qadâ'*nya.

salatnya didasarkan pada kutipan hadis Nabi tentang *Dajjal* yang di riwayatkan oleh Imam Muslim.

قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهرا ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم يا رسول الله فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره<sup>25</sup>

Artinya : “Kami bertanya, wahai Rasulullah berapa hari dia (*Dajjal*) tinggal di Bumi? Rasulullah Saw menjawab, empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah tentang satu hari seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami salat sehari? Beliau menjawab, tidak, tapi perkirakanlah kadarnya.” (HR.Muslim)

Imam an-Nawawi berkata, “yang dimaksud dengan laksanakanlah salat berdasarkan perkiraan waktu” yaitu apabila fajar telah terbit, untuk menentukan telah masuk waktu Zuhur dilakukan dengan menghitung waktu antar salat Subuh dan Zuhur dalam kondisi normal. Hal ini juga dilakukan pada saat menentukan waktu salat Asar, Magrib, dan Isya. Begitu seterusnya sampai kondisi kembali normal. Apabila kondisi ini berlangsung selama satu tahun, maka proses tersebut juga dilakukan selama satu tahun pula.<sup>26</sup> Begitu juga pendapat Ibnu Taimiyah bahwa penentuan telah masuk waktu salat didasarkan pada waktu normal dan tidak lagi berdasarkan pergerakan

---

<sup>25</sup> Lengkap hadis di atas bisa dibaca pada kitab Al Imam Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimsyiqy asy-Syafi'i, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Jus 17, Beirut; Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, tt. hlm. 50-57.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Matahari (tergelincir dan terbenam), juga tidak pula berdasarkan *syafaq* yang muncul dan hilang.<sup>27</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dasar perhitungan. Apakah berdasarkan waktu *Makkah al-Mukarromah* atau berdasarkan waktu negara tetangga terdekat, atau pun berdasarkan berdasarkan waktu negara tersebut (berdasarkan lintang setempat) dalam kondisi normal.<sup>28</sup>

Permasalahan tersebut termasuk dalam ranah ijtihad, karena beberapa mufasir hadis tentang *Dajjal* di atas hanya menyebutkan penentuan waktu salat dalam keadaan tersebut didasarkan pada waktu normal. Tidak ada spesifikasi apakah waktu normal daerah terdekat atau pun waktu normal daerah setempat ataukah waktu normal kota Makkah. Ketika fatwa *Majlis al-Azhar asy-Syarif* atau TM Hasby Ash-shiddiqy berpendapat untuk melakukan perkiraan waktu atau hisab mengikuti waktu salat daerah terdekat yang masih normal ini dilandaskan pada *qiyas* dengan hadis tentang *Dajjal* di atas,<sup>29</sup> maka hadis yang serupa juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan perkiraan hisab terhadap waktu normal setempat sebelum dan sesudah waktu ekstrem seperti halnya pendapat T.Djamaluddin, atau pun sebagai landasan perkiraan hisab waktu normal berdasarkan waktu *Makkah al-Mukarromah* sebagai kota diturunkannya syariat Islam.

---

<sup>27</sup> Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis* diterjemah oleh Nurkholis Ridwan dkk, Jakarta; PT Gramedia, tt, hlm.64.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2007, hlm.72. Lihat juga Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, Jakarta; Bulan Bintang, 1954, hlm.372.



Adapun dalil-dalil syar'i yang memberikan dispensasi (hukum *rukhsah*) bagi umat Islam yang tinggal di daerah-daerah yang abnormal antara lain<sup>30</sup> :



Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama untuk kesempatan”(QS. al-Haj : 78)

Allah menerangkan bahwa agama yang telah diturunkan-Nya kepada Muhammad itu bukan agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam agama Islam itu bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan hidup manusia. Hanya saja hawa nafsu manusialah yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam fikiran mereka bahwa perintah-perintah dan larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.<sup>32</sup> TM Hasby as-Shiddiqy menambahkan, walaupun Allah membebani kita dengan syariat, tetapi tidak menjadikan kepicikan dan kesempitan dalam beribadah. Allah melapangkan jalan dan mengadakan kemudahan-kemudahan.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 275.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 341.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta; Universitas Islam Indonesia, 1995, hlm.476.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir an-Nûr*, Jakarta; Cakrawala Publishing, 2011, hlm.152.



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(QS. Al-Baqarah : 286)

Allah tidak akan memberati hambanya lebih dari kesanggupannya. Sebaliknya Allah membebani mereka di bawah kemampuannya. Yang demikian itu merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya, selain sebagai keihsanan-Nya kepada mereka.<sup>35</sup>

Penulis dalam hal ini (tinjauan astronomis) cenderung pada pendapat yang diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin. T.Djamaluddin berpendapat lebih baik dan lebih pasti menggunakan waktu normal setempat, sebelum dan sesudah waktu ekstrem itu dengan menggunakan jam. Jika seseorang yang tinggal di wilayah sekitar kutub tersebut mengacu pada waktu normal terakhir ketika waktu-waktu salat itu masih normal atau masih bisa diidentifikasi atau ditentukan secara astronomi, maka hal ini akan memudahkan bagi mereka dalam menyikapi fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Jika mereka harus mengacu pada ketentuan waktu daerah terdekat yang normal (masih dapat diidentifikasi/ditentukan waktu-waktu salatnya), atau pendapat lain yang menyatakan untuk mengikuti acuan waktu salat kota Mekah (ada juga yang mengatakan untuk mengikuti daerah Hijaz atau juga Madinah) yang mungkin sangat jauh berbeda dengan kondisi riil atau fenomena alam yang terjadi di

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir an-Nûr*, *op.cit.*, hlm. 322.

sekitar mereka tentu akan menyulitkan. Tentu yang demikian itu tidak akan terlalu mencolok perbedaan waktu pelaksanaan ibadah mereka dengan keadaan riil atau pun fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Berbeda jika waktu pelaksanaan ibadah mereka disamakan dengan waktu daerah lain, perbedaan waktu yang mencolok tersebut bisa saja terjadi. Pendapat ini juga mempertimbangkan ketetapan waktu salat harus mengacu pada lintang daerah tersebut, karena jadwal waktu salat akan berbeda jika lintang tempatnya berbeda.<sup>36</sup>

Penentuan waktu salat dengan menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah waktu ekstrim dapat dilakukan dengan menginterpolasi antara jadwal waktu salat pada tanggal sebelum dan sesudah waktu salat yang tidak teridentifikasi. Kasus ekstrem seperti itu untungnya tidak terjadi selamanya. Sekitar bulan Maret (21) dan September (23), semuanya berjalan normal lagi, seperti halnya penentuan awal waktu salat di daerah ekuator. Pada sekitar bulan Maret dan September, panjang siang dan malam hampir sama di seluruh dunia. Sehingga untuk menyusun jadwal waktu salat untuk daerah-daerah yang ekstrem tersebut dapat disesuaikan dengan lintang daerah setempat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara bersama Prof Thomas Djamaluddin pada tanggal 21 Desember 2013 jam 13.18 WIB di ruang C1 gedung Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Berikut adalah contoh interpolasi waktu salat di daerah yang tidak teridentifikasi waktu salatnya dengan waktu sebelum dan sesudah ekstrem dengan menggunakan rumus :<sup>38</sup>

$$A + (B - A) \times K \div I$$

A : Jadwal salat sebelum ekstrem

B : Jadwal salat setelah ekstrem

K : Tambah waktu / data yang dicari

I : Interval dari A hingga B

**Contoh Jadwal waktu salat Saadoe'ddin Djambek di kota Stockholm Swedia yang berlintang 59° 20' Utara**

Bulan	Tanggal	Subuh	Syuruq	Zuhur	Asar	Magrib	Isya
Januari	1	06.01	08.55	12.04	13.26	15.13	17.50
	11	05.57	08.36	12.08	13.41	15.30	18.03
	21	05.48	08.31	12.11	14.00	15.52	18.19
Februari	1	05.31	08.09	12.14	14.23	16.19	18.40
	11	05.11	07.45	12.14	14.46	16.44	19.02
	21	04.47	07.18	12.14	15.09	17.10	19.24
Maret	1	04.25	06.56	12.12	15.26	17.29	19.43
	11	03.53	06.27	12.10	15.46	17.53	20.10
	21	03.16	05.57	12.07	16.00	18.17	20.39
April	1	02.28	05.25	12.04	16.26	18.43	21.16
	11	01.30	04.55	12.01	16.43	19.07	21.59
	21	-	04.27	11.59	16.59	19.31	23.07
Mei	1	-	03.59	11.57	17.17	19.55	-
	11	-	03.34	11.57	17.27	20.19	-
	21	-	03.12	11.57	17.39	20.41	-
Juni	1	-	02.53	11.58	17.50	21.02	-
	11	-	02.43	12.00	17.57	21.16	-

<sup>38</sup> *Ibid.*

Bulan	Tanggal	Subuh	Syuruq	Zuhur	Asar	Magrib	Isya
	21	-	02.41	12.02	18.01	21.23	-
Juli	1	-	02.47	12.14	18.01	21.20	-
	11	-	03.01	12.05	17.58	21.10	-
	21	-	03.19	12.06	17.50	20.53	-
Agustus	1	-	03.43	12.06	17.37	20.29	-
	11	-	04.07	12.05	17.22	20.04	-
	21	-	04.30	12.03	17.04	19.36	23.18
September	1	01.51	04.55	12.00	16.41	19.05	21.54
	11	02.22	05.18	11.57	16.18	18.35	21.08
	21	02.59	05.41	11.53	15.53	18.05	20.28
Oktober	1	03.29	05.04	11.50	15.29	17.36	19.53
	11	03.56	06.25	11.47	15.03	17.09	19.21
	21	04.15	06.51	11.45	14.38	16.38	18.54
November	1	04.44	07.18	11.44	14.12	16.09	18.27
	11	05.04	07.43	11.44	13.51	15.45	18.08
	21	05.23	08.07	11.46	13.33	15.26	17.54
Desember	1	05.38	08.28	11.49	13.23	15.10	17.44
	11	05.50	08.44	11.58	13.16	15.02	17.40
	21	05.58	08.54	11.58	13.17	15.02	17.42

Tabel 4.4<sup>39</sup>

Berikut tabel waktu salat kota Stockholm yang telah diinterpolasi

Bulan	Tanggal	Subuh	Syuruq	Zuhur	Asar	Magrib	Isya
Januari	1	06.01	08.55	12.04	13.26	15.13	17.50
	11	05.57	08.36	12.08	13.41	15.30	18.03
	21	05.48	08.31	12.11	14.00	15.52	18.19
Februari	1	05.31	08.09	12.14	14.23	16.19	18.40
	11	05.11	07.45	12.14	14.46	16.44	19.02
	21	04.47	07.18	12.14	15.09	17.10	19.24
Maret	1	04.25	06.56	12.12	15.26	17.29	19.43
	11	03.53	06.27	12.10	15.46	17.53	20.10
	21	03.16	05.57	12.07	16.00	18.17	20.39
April	1	02.28	05.25	12.04	16.26	18.43	21.16
	11	01.30	04.55	12.01	16.43	19.07	21.59
	21	<b>01.31</b>	04.27	11.59	16.59	19.31	23.07

<sup>39</sup> Saadoe' ddin Djambek, *op.cit.*, hm. 15.

Bulan	Tanggal	Subuh	Syuruq	Zuhur	Asar	Magrib	Isya
Mei	1	<b>01.33</b>	03.59	11.57	17.17	19.55	<b>23.08</b>
	11	<b>01.34</b>	03.34	11.57	17.27	20.19	<b>23.09</b>
	21	<b>01.36</b>	03.12	11.57	17.39	20.41	<b>23.10</b>
Juni	1	<b>01.38</b>	02.53	11.58	17.50	21.02	<b>23.11</b>
	11	<b>01.39</b>	02.43	12.00	17.57	21.16	<b>23.12</b>
	21	<b>01.41</b>	02.41	12.02	18.01	21.23	<b>23.13</b>
Juli	1	<b>01.42</b>	02.47	12.14	18.01	21.20	<b>23.14</b>
	11	<b>01.44</b>	03.01	12.05	17.58	21.10	<b>23.15</b>
	21	<b>01.46</b>	03.19	12.06	17.50	20.53	<b>23.16</b>
Agustus	1	<b>01.47</b>	03.43	12.06	17.37	20.29	<b>23.17</b>
	11	<b>01.49</b>	04.07	12.05	17.22	20.04	<b>23.18</b>
	21	<b>01.51</b>	04.30	12.03	17.04	19.36	23.18
September	1	01.51	04.55	12.00	16.41	19.05	21.54
	11	02.22	05.18	11.57	16.18	18.35	21.08
	21	02.59	05.41	11.53	15.53	18.05	20.28
Oktober	1	03.29	05.04	11.50	15.29	17.36	19.53
	11	03.56	06.25	11.47	15.03	17.09	19.21
	21	04.15	06.51	11.45	14.38	16.38	18.54
November	1	04.44	07.18	11.44	14.12	16.09	18.27
	11	05.04	07.43	11.44	13.51	15.45	18.08
	21	05.23	08.07	11.46	13.33	15.26	17.54
Desember	1	05.38	08.28	11.49	13.23	15.10	17.44
	11	05.50	08.44	11.58	13.16	15.02	17.40
	21	05.58	08.54	11.58	13.17	15.02	17.42

Tabel 4.5<sup>40</sup>

Jika jadwal waktu salat daerah tertentu yang tidak teridentifikasi mengacu pada jadwal sebelum dan sesudah waktu ekstrem daerah tersebut, maka ritme waktu salatya akan menjadi teratur dan tidak menyulitkan karena tidak terlalu bersimpangan dengan fenomena rill di daerah tersebut. Jadwal waktu salatya pun tetap menggunakan data lintang setempat dan waktu setempat. Pendapat ini juga diperkuat dengan hadis tentang *Dajjal* yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menyamakan waktu salat tersebut dengan waktu normal.